PERAN FASILITATOR DALAM PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI DESA DUNGGALA KECAMATAN TAPA KABUPATEN BONE BOLANGO

JURNAL

HAMID MANUNU
NIM. D02416070

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2020

PERAN FASILITATOR DALAM PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI DESA DUNGGALA KECAMATAN TAPA KABUPATEN BONE BOLANGO

[1]Hamid Manunu, [2]Trisusanti Lamangida, [3]Nur Eng Mokodompit
[1,2,3)]Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 9600. Indonesia
Email : hamidgorontalo01@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the role of the facilitator in assisting rural infrastructure development programs in Dunggala Village, Tapa District, Bone Bolang Regency. This research uses qualitative research methods with a narrative approach, namely conducting interviews with facilitators, village heads, village cadres, local community organizations and The results showed that the facilitators in implementing the rural infrastructure development program (PPIP) in Dunggala Village, Tapa District, Bone Bolango Regency, have not been able to play an optimal role in helping, motivating and inviting the community to involve themselves and mediate. between the community and the government, constraining factors such as the opportunity for the facilitator's closeness to local community organizations to act outside of their main duties and functions as facilitators, high community trust and the dual role of the facilitator shows that the community gives up all village affairs and becomes the contractor in the village they facilitate, the limited expertise of extension workers in compiling accountability reports and the lack of supervision from related parties creates opportunities to seek more profit in the field.

Keywords: Facilitator, Rural Infrastructure Development Program.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan peran fasilitator dalam pendampingan program pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif, yaitu melakukan wawancara kepada Fasilitator, Kepala Desa, Kader Desa, Organisasi masyarakat setempat dan masyarakat Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.Hasil penelitian yang diperoleh bahwa fasilitator dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, belum mampu berperan secara optimal dalam membantu, memotivasi serta mengajak masyarakat agar melibatkan diri dan memediasi antara masyarakat dan pemerintah, faktor yang menghambat seperti adanya kesempatan dalam kedekatan fasilitator dengan organisasi masyarakat setempat untuk bertindak diluar tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator, tingginya kepercayaan masyarakat dan peran ganda fasilitator menunjukkan bahwa masyarakat menyerahkan semua urusan desa serta menjadi kontraktor di desa yang difasilitasinya, terbatasnya penyuluh keahlian dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta kurangnya pengawasan dari pihak terkait menyebabkan timbulnya peluang untuk mencari keuntungan lebih dilapangan.

Kata kunci :Fasilitator, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

PENDAHULUAN

Sistem kebijakan pemerintah pusat akan pembangunan kawasan pedesaan nasional tertuang dalam Undang – Undang nomor 17 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Selain itu pada peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014 memuat tentang strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja.

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia pada umumnya memiliki konsep lebih berorientasi kepada pemberdayaan dan partisipasi berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat. Paradigma pemberdayaan memberikan arti penting dalam membangkitkan potensi, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan melalui proses belajar bersama yang berbasis pada budaya, politik dan ekonomi lokal.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, namun penanganannya selama ini cenderung tidak berkelanjutan, untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desa, karena pembangunan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Sehingga tujuan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang maju dapat tercapai dengan cepat.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.02/2012, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ini lebih berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM), yang dalam kegiatannya meliputi fasilitas dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan atau dikenal dengan PPIP bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada didesanya.

Kegiatan program pembangunan infrastruktur perdesaan ditingkat propinsi berada pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penyelenggaraan ditingkat Propinsi dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK PPIP) dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti satuan kerja tersebut diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum. Tugas dan fungsi PPK PPIP mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 02/PRT/M/2008, tanggal 11 Februari 2008 yang bertugas merekrut dan melakukan pembinaan tenaga fasilitator masyarakat.

Pelaksanaanprogram pembangunan infrastruktur perdesaan tidak terlepas dari adanya peran fasilitator masyarakat yang melakukan pendampinganterhadap masyarakat. Kedudukan penting dimiliki fasilitator sebagai unsur teknis dan operasional di lapangan yang terus melakukan interaksi secara intens dengan masyarakat mendampingi mereka akan jalannya seluruh kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan pembangunan infrastruktur desa. Selain fasilitator masyarakat sebagai penggerak yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten melalui Konsultan Manajemen Kabupaten, keterlibatan secara langsung pemerintah desa setempat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hingga ke tahap berikutnya.

Fasilitator masyarakat merupakan pendamping masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program pembangunan infrastruktur pedesaan secara langsung ditingkat desa. Dalam pendampingan fasilitator berperan aktif dalam memberikan motivasi, bimbingan dan pembinaan kepada Organisasi Masyarakat Setempat, Kader Desa dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara. Dalam kegiatan Program pembangunan infrastruktur pedesaan setiap tim terdiri dari tiga orang yang terdiri dari dua orang fasilitator teknik dan satu orang fasilitator pemberdayaan desa yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan ditiga desa sasaran.

Dalam buku pedoman pelaksana program pembangunan infrastruktur pedesaan telah diatur tugas fasilitator masyarakat secara umum adalah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan infrastruktur pedesaan, melakukan sosialisasi program kepada seluruh masyarakat dan melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan Musdes dan rembug desa.

Adapun tugas khusus fasilitator pemberdayaan adalah memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam penyusunan rencana teknis dan rencana anggaran biaya, menginventarisir pengaduan dan permasalahan yang timbul untuk dilaporkan kepada satker ditingkat kabupaten dan propinsi. Fasilitator teknik adalah orang yang mengerti tentang teknis dilapangan yang bertugas memberikan pemahaman dan pendampingan petunjuk teknis infrastruktur, penyusunan rencana anggaran biaya dan manajemen proyek, memberikan pelatihan kepada organisasi masyarakat setempat, kader desa dan kelompok pemanfaat dan pemelihara.

Sebagai pendamping masyarakat didesa, fasilitator harus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menghindari kesalahpahaman dan penyalahgunaan dana proyek. Komunikasi yang tidak berjalan baik mengakibatkan timbulnya masalah dilapangan. Dengan adanya tugas dan peran fasilitator diharapkan program pembangunan infrastruktur pedesaan dapat berjalan lancar dan dapat memberikan masukan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah dapat digunakan seefektif mungkin dalam membantu kelancaran aktivitas masyarakat di desa.

Pembangunan sarana dan prasarana di desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakannya oleh pemerintah melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan antara lain pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, Jembatan gantung dan jalan rabat beton. Sarana dan prasarana ini tentunya sangat membantu kelancaran aktivitas masyarakat sehari – hari untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Kepala Desa, Kader Desa dan Masyarakat desa serta fasilitator masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil pembangunan tidak terlepas dari saling koordinasi, komunikasi yang baik sehingga pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Kenyataan yang ada dilapangan masih adanya peran fasilitator membantu dan menjamin keterlibatan masyarakat dalam kegiatan program pembangunan infrastruktur belum berjalan dengan baik, peran fasilitator sebagai mediator antara masyarakat desa dan pemerintah belum dilakukan secara optimal, memanfaatkan kepolosan dan kekurangpahaman masyarakat dalam pembangunan infrastruktur serta keterbatasan penyuluhan keahlian pendamping dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, tentunya menghambat jalannya pelaksanaan program infrastruktur pedesaan di Desa Dunggala Kec. Tapa.

Peran fasilitator adalah aspek dinamis seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (Soerjom, Soekanto, 2002) yang memiliki sifat sebagai tenaga pendamping /fasilitator yaitu: 1) terampil dalam menyelesaikan masalah, 2) peduli dan punya keberpihakan pada masyarakan yang diberdaya, 3) mempunyai visi, 4) jujur kepada diri sendiri dan orang lain (Jamasi, 2004).

Berdasarkan permasalahan diatas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang Peran Fasilitator Dalam Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang didasarkan atas fakta-fakta atau situasi dan kondisi yang sebenarnya.

Peneliti adalah sebagai instrumen utama yang sudah tentu harus beradaptasi dengan kondisi lapangan untuk kepentingan penelitian, sehingga kehadiran peneliti dilokasi penelitian diketahui oleh objek penelitian. Peneliti sebagai pengamat partisipan, terlibat secara langsung dilapangan dengan tujuan mengumpulkan data sehingga data yang dikumpulkan benar-benar akurat dengan kebutuhan peneliti.

Penelitian di laksanakan di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango yang terletak di jalan Imam Samadi,

waktu penelitian selama dua bulan setelah pelaksanaan seminar proposal penelitian.

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Tingkat Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	703
2	Perempuan	698
	Jumlah	1401

Sumber Data: Profil Desa Dunggala Tahun 2019.

Dari tabel 1 diatas tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango yang memiliki jenis kelamin laki-laki berjumlah 703 orang dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 698 orang. Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Dunggala didominasi oleh penduduk laki-laki.

2. Jenis Pekerjaan

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	320
2	Pegawai Negeri Sipil	43
3	POLRI	2
4	Pengacara & Notaris	2
5	Kontraktor	5
6	Buruh bangunan	46
7	Peternak	7
8	Pedagang keliling	39
9	Pensiunan	14
10	Transportasi/Sopir	31
11	Pengrajin industri rumah tangga	30
12	Ibu Rumah Tangga	316
13	Tidak Produktif	546
	Jumlah	**1401**

Sumber Data: Profil Desa Dunggala Tahun 2019

Dari tabel2 di atas tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan yang ada di Desa Dunggala menunjukkan bahwa petani berjumlah 320 orang, pegawai negeri sipil 43 orang, POLRI 2 orang, pengacara & notaris 2 orang, kontraktor 5 orang, buruh bangunan 46 orang, peternak 7 orang, pedagang keliling 39 orang, pensiunan 37 orang, sopir 32 orang, pengrajin industri rumah tangga 30 orang, ibu rumah tangga 316 orang, tidak bekerja/tidak produktif 546 orang. Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak produktif atau tidak bekerja lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki pekerjaan atau produktif, masyarakat yang tidak produktif atau tidak bekerja sebagian besar adalah bayi, anak-anak dan usia lanjut.

Agama/Aliran kepercayaan yang dianut oleh seluruh penduduk Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango adalah Agama Islam.

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Tingkatan Pendidkan	Jumlah
1	Belum masuk Taman Kanak kanak	74
2	Belum Tamat Taman Kanak-kanak	59
3	Belum Tamat Sekolah Dasar	130
4	Tamat Sekolah Dasar	166
5	Tidak Tamat Sekolah Dasar	114
6	Belum Tamat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	96
7	Tamat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	171
8	Tidak Tamat Sekolah Menegah Pertama/Sederajat	39

9	Belum Tamat Sekolah Menengah Atas/Sederajat	89
10	Tamat Sekolah Menengah Atas/Sederajat	259
11	Tidak Tamat Sekolah Menengah Atas/Sederajat	21
12	Tamat Diploma 1	3
13	Tamat Diploma 3	9
14	Belum Tamat S1	51
15	Tamat S1	101
16	Tamat S2	5
17	Tidak pernah sekolah	14
	Jumlah	**1401**

Sumber Data: Profil Desa Dunggala Tahun 2019

Tabel 3 diatas menunjukkan tentang jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango bahwa masyarakat yang belum masuk Sekolah Taman Kanak-kanak berjumlah 74 orang, belum tamat Sekolah Taman Kanak-kanak berjumlah 59 orang, belum tamat Sekolah Dasar berjumlah 130 orang, tamat Sekolah Dasar 166 orang, tidak tamat Sekolah Dasar 114 orang, belum tamat Sekolah Menengah Pertama berjumlah 96 orang, tamat Sekolah Menengah Pertama 171 orang, tidak tamat Sekolah Menengah Pertama 39 orang, belum tamat Sekolah Menengah Atas berjumlah 89 orang, tamat Sekolah Menengah Atas 259, tidak tamat Sekolah Menengah Atas berjumlah 21 orang, Diploma 1 berjumlah 3 orang, Diploma 3 berjumlah 9 orang, belum tamat S1berjumlah 51 orang, tamat S1 berjumlah 101 orang, tamat S2 berjumlah 5 orang dan tidak pernah sekolah berjumlah 14 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Gorontalo sebagian besar masyarakatnya adalah pernah bersekolah. Dari jumlah masyarakat yang belum sekolah adalah bayi, anak-anak yang belum wajib sekolah dan jumlah yang tidak sekolah adalah masyarakat yang lanjut usia konon pada zaman penjajahan masyarakat tidak bisa bersekolah serta masyarakat yang mengalami cacat fisik dan mental.

4. Aparat Pemerintah Desa

Tabel 4. Jumlah aparat pemerintah desa

No	Aparat	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Kepala Urusan Pemerintahan	1 orang
4	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	1 orang
5	Kepala Urusan Umum	1 orang
6	Kepala Urusan Keuangan	1 orang
7	Kepala Dusun/Lingkungan	3 orang
8	Staf	1 orang
	Jumlah	10 orang

Sumber Data: Profil Desa Dunggala Tahun 2019

Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa adalah Perda. Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Deskripsi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini telah diadakan wawancara dengan informan penelitian. Hasil wawancara penelitian terkait dengan Peran Fasilitator Dalam Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.

1. Terampil dalam menyelesaikan Masalah

Informan "Fasilitator, Kepala Desa, Kader Desa, Anggota Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Masyarakat Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango"

Pertanyaan pertama"Bagaimana menurut bapak tentang peran fasilitator dalam membantu/mendorong/menjamin masyarakat dalam kegiatan program pembangunan infrastruktur MCK di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango"

Hasil wawancara dengan informan (NK) selaku Fasilitator mengemukakan bahwa :

"Saya selaku fasilitator, telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, saya selalu mengajak serta memberikan dukungan

kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan program di desa serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk kemajuan desa". (wawancara 14 Maret 2020)

Hasil wawancara dengan informan MR selaku Kepala Desa Dunggala mengemukakan bahwa :

> "Saya sudah menyampaikan kepada semua aparat desa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk melibatkan diri dalam setiap pelaksanaan program infrastruktur perdesaan di Desa Dunggala." (wawancara, 20 Maret 2020)

Hasil wawancara dengan informan (HR) selaku Kader Desa mengemukakan bahwa :

> "Fasilitator sangat berpengaruh dalam proses pendampingan masyarakat yang memperoleh program sebagai sarana informasi dari dan kepada masyarakat, terutama memotivasi masyarakat desa untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan Program Infrastruktur Perdesaan dalam pembuatan mandi cuci kakus (MCK) yang merupakan sarana yang sangat diperlukan oleh masyarakat. " (wawancara, 20 Maret 2020).

Dari pernyataan informan di atas bahwa fasilitator sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pendamping masyarakat di desa. Sesuai dengan pengamatan bahwa fasilitator ditempatkan di desa-desa dengan kapasitas sebagai pendamping dalam memotivasi masyarakat untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan program di desa.

Pertanyaan kedua " Bagaimana fasilitator dalam melaksanakan tugas, mampu mengatasi hambatan-hambatan terutama masalah anggaran."

Hasil wawancara yang di lakukan kepada informan MR selaku Kepala Desa Dunggala. Informan mengemukakan bahwa :

> "Dalam menyusun rencana kegiatan anggaran biaya pelaksanaan program di desa, bahkan fasilitator yang menangani pelaksanaan fisik di desa. Padahal setahu saya bahwa fasilitator hanya sebatas sebagai pendamping saja." (wawancara, 20 Maret 2020).

Hasil wawancara yang di lakukan kepada informan (ARU) selaku Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Informan mengemukakan bahwa :

> "Selama ini kami selaku anggota organisasi masyarakat setempat selalu melakukan pendekatan dengan fasilitator dan masyarakat, karena menurut kami bahwa fasilitator adalah orang yang mampu menangani segala masalah pelaksanaan program termasuk penyusunan laporan kegiatan dan penyusunan rencana anggaran belanja, sehingga semua kegiatan program tersebut kami serahkan kepada fasilitator. Karena kami kurang faham dengan penyusunan laporan rencana anggaran belanja tersebut, dan penyusunan laporan tersebut kami bayar kepada fasilitator." (wawancara, 21 Maret 2020).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan (RA) selaku masyarakat mengatakan bahwa :

"Saya melihat bahwa fasilitator dalam melaksanakan tugas program pembangunan di desa dan kalau ada masalah/hambatan dilapangan, terutama masalah anggaran fasilitator selalu mengadakan pendekatan dengan anggota organisasi masyarakat setempat (OMS)". (wawancara 21 Maret 2020)

Pendapat diatas menunjukan bahwa Hubungan ini sangat baik karena fasilitator menjalankan fungsi dan tugasnya murni untuk melakukan pendampingan dan pengarahan kepada masyarakat serta mengoptimalisasi penggunaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan dan membagi kekuasaan serta tanggung jawab untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa. Sehingga masyarakat akan merespon segala tindakan fasilitator yang dapat menguntungkan bagi masyarakat,.

2. Peduli Dan Keberpihakan Pada Masyarakat Yang Diberdaya

Informan : Fasilitator, Kader Desa dan Masyarakat

Pertanyaan ketiga " Bagaimana kepedulian fasilitator dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan."

Hasil wawancara yang di lakukan kepada informan (NK) selaku Fasilitator. Informan mengemukakan bahwa :

> "Ya. Saya selaku fasilitator sangat peduli dalam pelaksanaan program di desa karena tugas utama fasilitator adalah menjalankan tugas sebagai

pendamping masyarakat desa dalam mengupayakan dan menumbuhkan potensi yang terpendam dalam masyarakat yang mengharuskan adanya fasilitator untuk membangun kapasitas produktif masyarakat, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan." (wawancara, 14 Maret 2020)

Berdasarkan pendapat informan bahwa fasilitator harus mampu melakukan tugasnya dan transparan sebagai pendamping masyarakat untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa. Sehingga masyarakat akan merespon segala tindakan fasilitator yang dapat menguntungkan bagi masyarakat serta untuk kemajuan pembangunan di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.

Pertanyaan Keempat "Bagaimana keberpihakan fasilitator kepada masyarakat khususnya penerima manfaat mandi cuci kakus (MCK) di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango."

Hasil wawancara yang di lakukan kepada informan (HR) selaku Kader Desa. Informan mengemukakan bahwa :

"Saya melihat bahwa fasilitator tidak berpihak kepada siapapun, maka pemerintah desa dan masyarakat sangat mempercayai semua pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di desa seperti pembuatan mandi cuci kakus (MCK) kepada fasilitator yang ditugaskan di desa kami, untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah desa dan masyarakat lainnya sangat antusias dengan kehadiran fasilitator, apalagi fasilitas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango." (wawancara, 20 Maret 2020)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan (AH) selaku masyarakat. Informan mengemukakan bahwa :

"Keberpihakan fasilitator kepada masyarakat baik untuk itu, kami sebagai penerima dan pemanfaat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah dan fasilitator untuk melaksanakan program pembangunan desa, dengan adanya pembangunan mandi cuci kakus (MCK) di desa Dunggala, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat." (wawancara, 21 Maret 2020)

Berdasarkan pendapat informan menunjukkan bahwa fasilitator tidak berpihak kepada siapapun dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memotivasi dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program di desa. Masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, kabupaten dan desa yang sudah memberikan fasilitas dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dalam hal ini pembuatan mandi cuci kakus (MCK) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Keberpihakan pembangunan yang terarah dan tepat sasaran dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman.

Pertanyaan Kelima "Bagaimana tentang sifat netral fasilitator (pemerintah desa dan masyarakat) dalam melaksanakan tugas."

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan (RA) selaku masyarakat. Informan mengemukakan bahwa :

"Sifat netral sangat penting dalam pelaksanaan program di desa, fasilitator tidak bisa berpihak kepada salah satu pihak saja untuk keberlangsungan program di desa. Sesuai pengamatan saya, fasilitator sangat dekat dengan pemerintah desa, organisasi masyarakat setempat dan masyarakat tertentu saja seperti tokoh masyarakat." (wawancara, 21 Maret 2020).

Berdasarkan pendapat diatas bahwa sifat netral fasilitator dalam setiap kegiatan pelaksanaan program di desa harus benar-benar berperan sebagai pendamping dalam setiap kegiatan di desa, baik dalam pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur dan review atas proses perencanaan desa untuk memenuhi persyaratan kelayakan/standar tekhnis bangunan, peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi semua masyarakat pengguna sesuai rencana penataan lingkungan desa.

3. Mempunyai Visi

Informan : Fasilitator

Pertanyaan Keenam"Bagaimana menurut ibu tentang tujuan pendampingan fasilitator selama ini, lebih mengutamakan kepetugas dan masyarakat pribadi. "

Hasil wawancara yang di lakukan kepada informan (NK) selaku Fasilitator. Informan mengemukakan bahwa :

"Tujuan fasilitator adalah mendampingi dan memberdayakan masyarakat penerima program dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang ada di lokasi, agar program ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran tanpa mengutamakan petugas siapapun atau masyarakat tertentu." (wawancara, 14 Maret 2020)

Pendapat informan diatas menyatakan bahwa pendampingan fasilitator harus mencerminkan paradigma pembangunan yang berpusat kepada masyarakat sebagai subjek dan pelaku pembangunan, untuk itu tugas utama fasilitator yaitu memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program di desa melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dapat di manfaatkan oleh masyarakat desa dan dapat di pertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Pertanyaan Ketujuh " apakah fasilitator selama ini mempunyai tujuan/visi dalam pembangunan infrastruktur di desa. "

Hasil wawancara yang di lakukan kepada informan NK selaku Fasilitator. Informan mengemukakan bahwa :

"Ya. Fasilitator mempunyai visi yakni memberikan dukungan dan partisipasi untuk kemajuan pembangunan desa serta mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan partisipatif." (wawancara, 14 Maret 2020)

Pendapat informan diatas menggambarkan bahwa, untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan partisipatif dalam menunjang kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan.

4. Jujur Pada Diri Sendiri Dan Orang Lain

Informan : Kepala Desa dan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

Pertanyaan kedelapan "Bagaimana menurut bapak tentang fasilitator yang dipercayai oleh masyarakat."

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan (MR) selaku Kepala Desa. Informan mengemukakan bahwa :

"Fasilitator yang dipercayai oleh masyarakat adalah fasilitator yang berhasil memfasilitasi masyarakat dampingannya, beradaptasi dengan baik serta jujur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya." (wawancara, 20 Maret 2020)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada (ARU) selaku organisasi masyarakat setempat. Informan mengemukakan bahwa :

"Menurut saya, fasilitator jika ingin berhasil dalam tugas harus memberikan kepercayaan penuh dan tidak menekan kepada masyarakat, sebab sebagai masyarakat pengguna dan pemanfaat menginginkan yang terbaik untuk kemajuan pembangunan desa." (wawancara, 21 Maret 2020)

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa fasilitator yang dipercaya oleh masyarakat adalah memiliki tanggng jawab yang tinggi, berkomitmen dan berketerampilan dalam mewujudkan tata kelola desa yang mampu mendorong kemandirian pemerintah desa dan masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

Pertanyaan Kesembilan " Bagaimana menurut bapak tentang fasilitator yang memiliki keluasan intektual."

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan (MR) selaku Kepala Desa. Informan mengemukakan bahwa :

"Fasilitator yang memiliki keluasan intelektual adalah fasilitator yang mampu memecahkan segala permasalahan yang terjadi dilapangan serta mampu memberikan informasi atas apa yang diperlukan oleh masyarakat dampingannya." (wawancara, 20 Maret 2020)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan (ARU) selaku anggota organisasi masyarakat setempat. Informan mengemukakan bahwa :

"Keluasan intelektual sangat penting, seorang fasilitator bukan hanya mampu berkomunikasi dan bekerja sama yang baik juga memiliki keluasan intelektual yang tinggi sehingga fasilitator mampu membawa masyarakat yang makmur." (wawancara, 21 Maret 2020)

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitator harus mampu berkomunikasi dan bekerja sama yang baik antara pemerintah desa, pengelola program

dan masyarakat desa dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada dilapangan, maka dibutuhkan keluasan intelektual agar mampu merancang dan menanggulangi ketertiggalan yang merupakan bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih tertinggal dalam mencapai tujuan.

Dari keseluruhan uraian pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan infrastruktur Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait dengan kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desa.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Fasilitator Dalam Pemdampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat diketahui respon fasilitator, pemerintah desa dan masyarakat terhadap peran fasilitator dalam pendampingan program serta menyelesaikan permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan program, berikut hasil penelitiannya.

Program yang dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan, dengan memfokuskan pada peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pembangunan dalam tata kelola pemerintah yang baik.

Setiap kebijakan yang ditujukan ke desa tidak lain adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat desa. Diluncurkannya kebijakan pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP), dengan harapan sebagian besar masyarakat miskin akan memperoleh keuntungan dari program tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat mengerjakan program fisik seperti pembuatan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) masyarakat mendapatkan upah dari keterlibatannya itu.

Namun yang terjadi tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat, hanya sebagian kecil dari anggota masyarakat yang diupah untuk mengerjakan program pembuatan mandi cuci kakus tersebut, karena pekerjaanya diserahkan kepada pihak fasilitator. Program itu diberikan langsung kepada kelompok masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) agar mudah diakses oleh siapa saja khususnya masyarakat miskin. Sebagai salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat miskin di desa, program tersebut dianggap dapat meringankan beban masyarakat yang selama ini kondisi perekonomian yang tidak menentu.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Dunggala Kecamatan Tapa kabupaten Bone Bolango dalam implementasinya belum berjalan dengan baik, karena tidak transparan dan tidak melibatkan semua masyarakat miskin mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini terjadi karena peran fasilitator sebagai pendamping dalam membantu dan menjamin keterlibatan masyarakat miskin dalam kegiatan pembangunan desa masih kurang dilakukan, demikian juga mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Fasilitator sebagai mediator antara masyarakat desa dan pemerintah merupakan peran fasilitator untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, agar masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP). Pemerintah telah berupaya mendorong masyarakat agar dapat berperan serta dengan meluncurkan berbagai kebijakan program yang langsung dikelola oleh masyarakat. Walaupun dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat belum memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program. Untuk itu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan, diharapkan peran yang maksimal dari fasilitator desa untuk melakukan mediasi antara masyarakat dan pemerintah desa, agar masyarakat perlu diberikan kesempatan dilibatkan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP).

Rendahnya tingkat pendidikan dan kekurangpahaman masyarakat desa, merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango kurang berani

mengemukakan pendapat, mengkritisi apabila fasilitator melakukan kekeliruan terhadap setiap upaya yang mendorong dirinya untuk bersikap proaktif dalam berbagai kegiatan program. Lembaga pemberdayaan masyarakat dan badan permusyawaratan desa, seharusnya berperan aktif dalam memediasi antara masyarakat, fasilitator dan pemerintah serta memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Untuk itu pemerintah seharusnya dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakan program di masa mendatang terutama program yang diperuntukkan langsung kepada masyarakat miskin.

Pengawasan dan pengendalian program yang selama ini dinilai lemah, perlu digalakkan untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat miskin agar dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan desa dan masyarakat dapat menikmati program itu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Belum opimalnya pelaksanaan kegiatan program pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu, adanya kesempatan dimana kedekatan seorang fasilitator dengan organisasi masyarakat setempat menjadi pemicu adanya kesempatan untuk bertindak diluar tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator, adanya kerjasama yang saling menguntungkan menyebabkan terjadinya kolusi antara seorang fasilitator dan organisasi masyarakat setempat. Demikian pula keterbatasan penyuluh keahlian pendamping dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, serta tidak adanya pengawasan langsung dilapangan terhadap fasilitator menyebabkan timbulnya peluang untuk mencari keuntungan lebih di lapangan.

Pemerintah harus membentuk tim lintas sektoral untuk melakukan monitoring maupun pengawasan dalam pelaksanaan program infrastruktur perdesaan agar program berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah desa. Hal inilah yang menjadi faktor kurang berhasilnya program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.

Keterbatasan peneliti dalam penelitian di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango adalah para informan yang akan diwawancarai belum berada ditempat, dalam hal ini profesi sebagai fasilitator, Kepala Desa, Kader Desa, Organisasi Masyarakat Setempat dan masyarakat mempunyai kesibukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi pekerjaannya masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan dan bab per bab, uraian analisis deskripsi hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulansebagai berikut:

1. Fasilitator dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, belum mampu berperan secara optimal dalam membantu, memotivasi serta mengajak masyarakat agar melibatkan diri dan memediasi antara masyarakat dan pemerintah.
2. Faktor yang dapat menghambat peran fasilitator dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan seperti : 1) Adanya kesempatan dalam kedekatan fasilitator dengan masyarakat terutama organisasi masyarakat desa untuk bertindak diluar tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator, 2) Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitator, menunjukkan bahwa masyarakat menyerahkan semua urusan desa kepada fasilitator, 3) Adanya peran ganda dari fasilitator, menunjukkan bahwa fasilitator menjadi kontraktor di desa yang difasilitasinya. 4) Terbatasnya penyuluh keahlian dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait menyebabkan timbulnya peluang untuk mencari keuntungan lebih dilapangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan, untuk meningkatkan Peran Fasilitator Dalam melakukan Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah membantu fasilitator masyarakat agar lebih berperan aktif mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut terlibat serta melakukan mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
2. Perlunya Pemerintah Daerah membantu fasilitator agar lebih berperan aktif dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dan tidak memanfaatkan kepolosan serta kekurangpahaman masyarakat terhadap pengelolaan program pembangunan infrastruktur perdesaan.
3. Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan dan memberikan solusi terhadap hambatan bagi fasilitator dalam melakukan perannya dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan seperti adanya kesempataan, tingginya kepercayaan masyarakat, keterbatasan penyuluhan keahlian dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, dan kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait.
4. Untuk pengembangan ilmu, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menelaah lebih memperdalam lagi dengan menambah pendekatan lain, yang dapat mengungkapkan peran fasilitator masyarakat serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

DAFTAR PUSTAKA

Jamasy.O. 2004. Keadilan Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta Selatan

Soerjom, Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 02/PRT/2008 tentang Tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK/.02/2012 tentang maksud dan tujuan dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014

Profil Desa dan Kelurahan Desa Dunggala KecamatanTapa Kabupaten Bone Bolango